



BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa pengendalian diperlukan terhadap penggunaan tempat oleh para pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya agar pemanfaatan ruang berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsi yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru dan menunjukkan legalitas usahanya;
- b. bahwa keberadaan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat yang berada dalam wilayah daerah harus memperhatikan aspek sosial dan budaya serta pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang serasi dan terpadu guna menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan lancar sesuai peruntukannya;
- c. bahwa pemberian izin pemanfaatan ruang merupakan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada lampiran huruf k bidang Penataan Ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Tempat Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl 1926 Nomor 226 diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan 450;

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembara Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 1991 Nomor 05 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 Nomor 07);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2013 Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TEMPAT USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotabaru.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPPT-PM adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kotabaru.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha baik yang berupa ruang tertutup dan atau ruang terbuka di darat atau diperairan.
7. Izin Tempat Usaha adalah surat izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam wilayah daerah Kabupaten Kotabaru.
8. Izin Gangguan adalah adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan dampak yang dapat membahayakan, merugikan dan mengganggu masyarakat serta menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam kelestarian lingkungan sebagai akibat adanya kegiatan usaha tersebut, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam wilayah daerah wajib memiliki izin tempat usaha kecuali tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat yang wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin kepada Kepala BPPT-PM dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala BPPT-PM dan/atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk melakukan koordinasi dengan SKPD terkait lainnya dalam hal penerbitan izin.

BAB III PERSYARATAN MENDAPATKAN IZIN

Pasal 4

- (1) Izin akan diberikan kepada orang atau badan, apabila telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan memperoleh izin, meliputi :
 - a. copy identitas pemohon izin (KTP);
 - b. copy akte pendirian usaha yang telah disahkan oleh Pejabat Berwenang (apabila berbentuk badan hukum);
 - c. copy akte pembukaan cabang usaha yang telah disahkan oleh Pejabat Berwenang (apabila kantor pusat badan usaha berkedudukan di luar wilayah daerah);
 - d. copy izin mendirikan bangunan dan/atau sertifikat laik fungsi bangunan;
 - e. pernyataan bersedia mematuhi Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - g. copy surat pengusaaan kepemilikan tanah dan/atau surat pernyataan persetujuan pemanfaatan tanah dan bangunan dari pemilik;

- h. surat pernyataan persetujuan dari RT/RW dan warga pada 4 (empat) arah bangunan yang akan diperuntukkan untuk usaha kecuali berada diluar kawasan permukiman untuk usaha kecil mikro dan menengah;
 - i. Izin gangguan (HO) bagi usaha yang menimbulkan gangguan;
 - j. copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - k. copy Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah; dan
 - l. copy Pajak Bumi dan Bangunan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi perpanjangan izin dan pindah tempat usaha.

BAB IV PROSES DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN IZIN

Pasal 5

Proses permohonan izin dengan mengisi formulir yang disediakan BPPT-PM dan/atau Pejabat yang ditunjuk serta melengkapi persyaratan.

Pasal 6

Jangka waktu penerbitan izin paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 7

Proses perpanjangan izin yang tidak memiliki masalah atau perubahan data dapat diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan diterima oleh Kepala BPPT-PM dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V PENOLAKAN IZIN

Pasal 8

Penolakan atas permohonan izin dilakukan, apabila pemohon :

- a. tidak melengkapi persyaratan yang ditentukan;
- b. menggunakan bangunan yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang akan dilakukan, kecuali usaha kecil rumah tangga yang tidak mengakibatkan terjadinya gangguan lingkungan; dan
- c. bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
MASA BERLAKU IZIN DAN PEMBATALAN IZIN

Pasal 9

Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 10

Izin dinyatakan batal dan tidak berlaku atau wajib mengajukan permohonan izin baru, apabila :

- a. terjadi perubahan kepemilikan usaha;
- b. melakukan perluasan tempat usaha;
- c. pindah tempat usaha; dan
- d. melakukan perubahan jenis usaha.

BAB VII
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 11

Pemegang izin berkewajiban :

- a. menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan serta memelihara kebersihan dan menghindari pencemaran lingkungan tempat usaha;
- b. tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum atau Peraturan Perundang-Undangan;
- c. tidak boleh memindahtangankan izin kepada pihak lain dengan cara apapun, apabila diperlukan perubahan atau peralihan pemilik izin, maka diwajibkan untuk melapor dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- d. menyelesaikan izin-izin terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sebelum melakukan aktivitas usaha;
- e. melakukan perpanjangan izin apabila masa berlaku izin telah habis, dengan ketentuan tetap memperhatikan persyaratan dan peraturan yang berlaku; dan
- f. mentaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 13

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 14

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan tempat usaha didaerah.

Pasal 15

- (1) Disamping Pemerintah Daerah, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan tempat usaha, yang berupa:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan;
 - b. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penggunaan tempat usaha; dan
 - c. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan tempat usaha yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan tempat usaha berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna izin tempat usaha yang tidak memenuhi kewajiban dalam penggunaan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengguna tempat usaha yang tidak memiliki izin tempat usaha dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin tempat usaha; dan
 - c. pencabutan izin tempat usaha;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penghentian kegiatan usaha.
- (3) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melakukan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan Tindakan Pertama pada kejadian dan melakukan Pemeriksaan saat itu ditempat;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan Penyitaan Benda dan/atau Surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat Petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat Bukti atau Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang mempergunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dilarang atau merugikan kepentingan umum atau mengakibatkan kerusakan lingkungan dipidana sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin Tempat usaha yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2003 tentang Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2003 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI KOTABARU,



H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2013 NOMOR 28